

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian tindak pidana ancaman kekerasan melalui *Short Message Service (SMS)* yang ditujukan kepada pribadi, dalam pembuktian perkara ini sudah cukup sempurna untuk membuktikan terdakwa telah bersalah yang didasari oleh 3 jenis alat bukti di persidangan, walaupun keterangan saksi *a charge* meragukan dan tidak berkekuatan alat bukti. Akan tetapi dengan adanya alat bukti surat dapat membuktikan bahwa adanya pesan singkat yang berisi ancaman kekerasan yang kemudian dapat diterima dan memberi keyakinan terhadap hakim. Keseluruhan alat bukti yang dihubungkan satu sama lain telah memberikan fakta hukum.
2. Pertimbangan hakim terhadap pembuktian tindak pidana ancaman kekerasan melalui *Short Message Service (SMS)* yang ditujukan kepada pribadi dalam pertimbangannya hakim sudah sangat baik dalam menerapkan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, hakim dalam mempertimbangkan tidak mutlak mengandalkan alat bukti saja, tetapi hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah, sehingga hakim dapat menimbang antara fakta hukum berdasarkan alat bukti dengan dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan adil.

### 3. Saran

Dengan melihat hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas dan disimpulkan pada bab sebelumnya, maka penulisan membuat beberapa saran yang dikemukakan oleh penulis skripsi ini antara lain:

1. Jenis bukti elektronik akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi, aparat penegak hukum harus mengikuti perkembangan alat bukti elektronik;
2. Hingga saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur kekuatan alat bukti pada proses pembuktian di persidangan, sehingga ketika bukti elektronik dihadirkan dipersidangan akan memicu perdebatan mengenai teknis penilaian alat bukti tersebut. Penulis mempunyai saran agar di masa yang akan datang, kekuatan alat bukti elektronik diatur secara jelas dalam suatu Pasal khusus, sehingga jalannya persidangan mengenai perkara ITE ini, dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengundang perdebatan antara jaksa, penasihat hukum, dan hakim.